

ANALISIS MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MAGELANG SUDIRMAN

Rizka Luthvia Anisah¹, Siti Rokhaniyah²

Universitas Tidar^{1,2}

viaariz.412@gmail.com¹, siti.rokhaniyah@untidar.ac.id²

Abstract

The risk mitigation analysis in financing gold installment products with murabahah contracts at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Magelang Sudirman focuses on the application of the 5C principle. Gold installment financing is one of BSI's products with the intention of helping customers to minimize rupiah inflation. Gold installments have investment opportunities that look attractive and easy, but they are also risky businesses and need to be managed very well. Risks that arise along with the growth of the banking sector can have a negative impact on the company. The main purpose of this article is to identify the existing risks and mitigation strategies implemented by BSI KCP Magelang Sudirman. The research approach used is qualitative analysis through interviews, observations, documentation and document review processes. The results of the study show that the risks faced include credit risk (related to the character and capacity of customers), market risk (related to the gold market), and operational risk (caused by human error). BSI KCP Magelang Sudirman implements mitigation strategies such as conducting a thorough assessment of customers before providing financing, to find out the character and capacity of customers, evaluate the value of collateral, and monitor market prices.

Keywords: Risk Mitigation, Gold Installments, 5C Analysis

*Mount Hope Economic
Journal (MEGA)*
PENDAHULUAN

Sektor keuangan adalah salah satu sektor terpenting dalam mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator paling utama untuk menentukan kebijakan ekonomi maupun sistem ekonomi pada negara tersebut. Penyumbang terbesar dalam sektor keuangan itu sendiri adalah sektor perbankan, dimana disana terjadi aktivitas *funding* (menghimpun dana) dan *lending* (menyalurkan dana) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat¹. Kegiatan perbankan inilah yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kemampuan untuk mendistribusikan risiko.

Menurut OJK, perbankan disegmentasi menjadi beberapa jenis salah satunya Bank Umum Konvensional dan Bank Syariah. Pada dasarnya, perbankan syariah dan konvensional memiliki fungsi yang sama yakni sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Meskipun perbankan syariah terbilang masih baru, peminatnya di kalangan investor mulai meningkat pada beberapa negara Asia yang rata-rata penduduknya beragama non-muslim. Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip keuangan syariah. Bank syariah tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan etika dalam setiap transaksi

Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap investasi emas telah meningkat pesat, terutama karena ketidakpastian ekonomi global. Emas dianggap sebagai aset yang relatif aman dan dapat diandalkan untuk melindungi kekayaan. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Magelang Sudirman, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah terkemuka, menawarkan produk cicil emas dengan akad murabahah untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin berinvestasi dalam bentuk emas. Selain itu, seiring dengan meningkatnya permintaan, risiko yang terkait dengan pembiayaan ini menjadi semakin kompleks.

Prinsip 5C—Karakter, Kapasitas, Modal, Jaminan, dan Kondisi—merupakan kriteria penting untuk mengevaluasi kredibilitas nasabah dan mengidentifikasi risiko potensial. Karakter nasabah mencerminkan integritas dan reputasinya, kapasitas



*Mount Hope Economic
Journal (MEGA)*

menunjukkan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran, modal berkaitan dengan kekuatan finansial, jaminan berfungsi sebagai perlindungan bagi bank, dan kondisi mencakup faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah². Dengan memahami dan menerapkan prinsip 5C secara efektif, BSI KCP Magelang Sudirman dapat mengembangkan strategi mitigasi risiko yang lebih baik, sehingga memberikan perlindungan bagi lembaga dan nasabahnya.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai risiko-risiko yang dihadapi dalam pembiayaan cicil emas serta strategi mitigasi yang dapat diterapkan, sehingga dapat meningkatkan praktik pengelolaan risiko di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan produk keuangan syariah yang lebih inovatif dan berkelanjutan melalui penerapan dan praktik prinsip-prinsip syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian diperlukan data agar penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Pada penyusunan penelitian ini, metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap kondisi objek yang alamiah dengan melakukan observasi, wawancara, maupun dokumentasi dalam melakukan pengumpulan data³. Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi⁴. Penelitian ini menggambarkan keadaan yang akan diteliti secara detail, terkait peninjauan risiko dan mitigasi risiko pembiayaan produk cicil emas pada BSI KCP Magelang Sudirman.

Objek pada penelitian ini yaitu Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pemabntu (KCP) Magelang Sudirman yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.91, Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah 59214. Penelitian ini

Mount Hope Economic Journal (MEGA)

dilakukan dari bulan Februari sampai bulan April 2025.

Berdasarkan sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ialah penjelasan terkait jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan dengan subjek penelitian melalui pengamatan secara langsung maupun observasi⁵. Data primer dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara terkait pembiayaan cicil emas kepada *Manager Consumer Bussines Representative*, pembimbing instansi, dan para pegawai secara langsung di Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Sudirman.

Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, jurnal, dan lain sebagainya⁶. Data sekunder dalam penelitian ini adalah sejarah singkat, visi misi, struktur organisasi Bank Syariah Indonesia, tugas pegawai, dokumen dan formulir pembiayaan cicil emas yang ada di Bank Syariah Indonesia, serta artikel dan jurnal mengenai pembiayaan cicil emas yang dipakai sebagai referensi.

Pada penelitian ini, teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut⁷:

Observasi

Observasi adalah suatu metode penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung secara sistematis yang ditujukan pada suatu permasalahan dengan tujuan untuk memperoleh data guna memecahkan masalah yang ada⁸. Observasi dilakukan langsung di Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Sudirman, serta data-data dikumpulkan melalui observasi mengenai sistem pelaksanaan pembiayaan cicil emas mulai dari syarat, peninjauan risiko, mitigasi risiko, hingga persetujuan pembiayaan.

Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait



Mount Hope Economic Journal (MEGA)

fenomena yang diteliti⁹. Wawancara dilakukan pada bulan Maret hingga April 2025 dengan seputar pertanyaan mengenai syarat, prosedur, dan risiko pembiayaan cicil emas beserta mitigasi risiko yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Sudirman. Wawancara dilakukan dengan individu-individu yang bertugas dalam pembiayaan cicil emas, yaitu *Manager Consumer Bussines Representative*.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambaran, maupun karya dari seseorang¹⁰. Data-data yang dikumpulkan berupa profil perusahaan, macam-macam produk yang ada, struktur organisasi, tugas para pegawai, alur pembiayaan serta formulir terkait pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Sudirman.

Tinjauan Pustaka

Studi kepustakaan merupakan studi yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti¹¹. Pada penelitian ini, data diperoleh dari referensi seperti artikel ilmiah, *website* resmi Bank Syariah Indonesia, fatwa DSN-MUI, serta jurnal penelitian lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cicil Emas

Cicil emas adalah salah satu produk perbankan syariah yang menawarkan fasilitas pembiayaan kepemilikan emas melalui cicilan. Produk ini dapat menjadi salah satu bentuk investasi yang aman untuk dana pension, ibadah haji maupun umroh, pendidikan, dan lainnya. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menjadi latar belakang lahirnya produk cicil emas agar tercipta kemaslahatan umat manusia. Bank Syariah Indonesia (BSI) merilis produk ini atas dasar Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/2010 yang menegaskan jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan (*mubah*) selama emas tidak menjadi alat tukar resmi¹². Batasan dan ketentuannya disebutkan sebagai berikut¹³:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

*Mount Hope Economic
Journal (MEGA)*

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ada beberapa keunggulan dan keuntungan dari produk BSI Cicil Emas, yaitu barang aman karena fisik emas selama waktu pembiayaan emas tersebut sudah diasuransikan, menguntungkan karena manfaat investasi emas ini adalah jangka panjang, serta mudah karena pembayaran yang dilakukan selama waktu pembiayaan selalu sama, sesuai dengan harga akad. Selain itu keunggulan produk BSI Cicil Emas dibandingkan produk serupa yang ada di bank syariah lainnya, yaitu emas resmi dari PT Antam Tbk, marginnya kompetitif, setiap cabang dari Bank Syariah Indonesia memiliki kantor layanan emas, proses cepat dan mudah.

Akad Murabahah

Murabahah adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak¹⁴. Dalam transaksi jual beli, penjual harus jelas menyebutkan dengan jenis barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebut dengan jelas¹⁵.

Rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fiqh, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga, dan cara pembayarannya adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Selama akad belum berakhir maka harga jual beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal¹⁶.

Berdasarkan formulir pembiayaan cicil emas dengan akad murabahah, pada pelaksanaan pembiayaan ini bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang penyalurannya dilaksanakan dengan cara pembelian objek akad oleh bank dari pemasok berdasarkan permohonan dari nasabah, yang kemudian diikuti dengan akad murabahah dimana bank menjual objek akad kepada nasabah berupa emas dan nasabah dengan ini membeli objek akad tersebut dari bank.

Persyaratan Pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Sudirman

Berdasarkan wawancara dengan Supervisor BSI KCP Magelang Sudirman, BSI cicil emas ialah produk yang menawarkan fasilitas disediakan untuk kepemilikan emas secara cicilan/angsuran dengan menggunakan akad murabahah. Ketika seseorang ingin melakukan pembiayaan cicil emas di BSI, maka mereka harus memiliki rekening BSI terlebih dahulu. Kemudian berdasarkan sumber formulir pembiayaan cicil emas akad murabahah, beberapa persyaratan yang harus nasabah penuhi sebagai berikut:

- a. Kriteria Umum
 1. Warga Negara Indonesia (WNI).
 2. Usia Nasabah
 - a) Golbertap: minimal 21 tahun/sudah menikah pada saat pengajuan atau maksimal 55 tahun/belum pensiun untuk pegawai tetap dan maksimal 70 tahun saat pembiayaan jatuh tempo untuk pensiunan.
 - b) Non Golbertap: minimal 21 tahun/sudah menikah pada saat pengajuan atau maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
 3. *Debt Burden Ratio* (DBR)
 - a) Golbertap: untuk *payroll* maksimum 60% dan untuk *non payroll* $THP \leq Rp\ 15\text{juta}$, DBR maks 40% atau $THP \geq Rp\ 15\text{juta}$, DBR maks 50%.
 - b) Non Golbertap: maksimal 40% dari pendapatan bersih nasabah.
 4. Uang Muka
 - a) Sumber dana uang muka berasal dari dana nasabah sendiri dan bukan berasal dari pembiayaan bank.
 - b) Dibayar sekaligus (tidak dicicil).
 - c) Minimal 20% dari harga beli jenis emas lantakan (Batangan/Dinar).
 - d) Minimal 40% dari harga beli perhiasan emas Antam.
 5. Kolektibilitas lancar.
 6. Jangka waktu 1 (satu) s.d 5 (lima) tahun.

*Mount Hope Economic
Journal (MEGA)*

7. Tidak termasuk daftar hitam BI dan PPATK.
- b. Persyaratan Dokumen dan Lainnya
 1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (Informasi umum, Permohonan nasabah, Data pribadi, Data pekerjaan/usaha, KYC-AML, *Disclosure*).
 2. Copy KTM pemohon.
 3. Copy NPWP (Wajib untuk total pembiayaan \geq 50 juta).
 4. Persetujuan komite pembiayaan (Terdapat tanda tangan pemutus pada form ini).
 5. Sudah dilakukan penutupan asuransi penjaminan.
 6. Sudah dilakukan penutupan asuransi jika (Bila ada).
 7. Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) yang telah dibubuhi materai dan ditanda tangani oleh nasabah dan pemutus.
 8. Pernyataan verifikasi pendapatan/penghasilan nasabah yang telah diparaf pengusul.
 9. Sudah dilakukan blokir 1x angsuran.
 10. Bukti pemesanan emas/*purchase order* (PO) kepada Toko Emas/Kantor Pusat FOG.
 11. Nilai pembiayaan maksimal Rp 150juta (memperhitungkan cicil emas SiPintar).

**Prosedur Pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Magelang
Sudirman**

Berdasarkan wawancara dengan Manager CBR BSI KCP Magelang Sudirman, ada prosedur yang terdiri dari beberapa tahapan untuk pengajuan pembiayaan produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia, prosedur tersebut sebagai berikut:

1. Permohonan pembiayaan BSI Cicil Emas oleh nasabah
 - a. Nasabah datang ke bank menunggu antrian lalu bertemu dengan petugas yang bersangkutan untuk mengajukan sebuah permohonan BSI Cicil Emas dengan menyerahkan dokumen- dokumen (seperti yang sudah dijelaskan diatas).
 - b. Nasabah berhak mendapatkan penjelasan secara rinci tentang BSI Cicil Emas mulai dari persyaratan sampai konsekuensi tunggakan dari petugas, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Kelengkapan persyaratan.

*Mount Hope Economic
Journal (MEGA)*

- 2) Macam-macam biaya yang dikenakan oleh nasabah.
- 3) Prosedur pelunasan.
- 4) Prosedur penanganan tunggakan angsuran atau tidak mampu membayar angsuran oleh nasabah.
- 5) Menjelaskan uang muka yang harus dibayarkan oleh nasabah.
- 6) Menjelaskan hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.
- 7) Menjelaskan konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran.
2. Petugas melakukan penilaian kredit, mitigasi risiko, verifikasi calon nasabah dan penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan).
3. Melaksanakan akad pembiayaan yaitu dengan menggunakan akad murabahah.
4. Pencairan modal pembiayaan
 - a. Nasabah bertanggung jawab untuk membayar semua biaya seperti biaya asuransi, admin, dan materai.
 - b. Hasil dari pencairan pembiayaan dikreditkan ke rekening nasabah kemudian ditransfer ke rekening pemasok emas.
 - c. Bank harus menyimpan bukti atas pembelian emas nasabah.
 - d. Emas batangan itu sendiri (objek pembiayaan) yang menjadi barang jaminan.
5. Pelunasan pembiayaan.

Dana pelunasan atas pembiayaan ini sumber dananya harus dari nasabah itu sendiri.

6. Eksekusi agunan

Eksekusi agunan ini dapat terjadi ketika nasabah tidak mampu dalam melakukan pembayaran tagihan pada saat jatuh tempo atau pembayaran macet. Nasabah diberikan waktu secara terbatas maksimal 1 tahun sejak tanggal akad. Apabila melampaui waktu tersebut, maka bank akan menjual agunan.

Berikut merupakan gambar simulasi pembiayaan cicil emas dengan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Sudirman dengan DP 5% pada tanggal 07 Februari 2025 dan dengan DP 10% pada tanggal 21 Maret 2025 serta *update* terbaru harga emas dari PT ANTAM pada tanggal 20 Maret 2025.

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

SIMULASI CICIL EMAS KCP MAGELANG SUDIRMAN 07 Februari 2025

DP 5%

Berat Emas (gr)	Harga Beli Emas Per Gram*	Harga Beli Emas	Setoran Awal (Biaya Admin)	Pembiayaan	Auto Debet Per Bulan				
					12	24	36	48	60
10	1,613,524	16,135,238	941,725	15,328,476	1,345,835	705,564	492,810	386,932	323,802
25	1,608,491	40,212,280	2,317,126	38,201,666	3,354,093	1,758,408	1,228,181	964,313	806,981
50	1,606,907	80,345,363	4,609,729	76,328,095	6,701,581	3,513,354	2,453,944	1,926,727	1,612,373
100	1,606,125	160,612,530	9,194,991	152,581,904	13,396,639	7,023,288	4,905,499	3,851,578	3,223,177

* Harga dapat berubah sewaktu-waktu

syarat :

- 1 KTP
- 2 Mempersiapkan Dana Awal
- 3 Memiliki Tabungan BSI & Aktif BYOND

Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Sudirman
Jl. Jendral Sudirman No. 91 Magelang
Telepon: 0293-360280

Anggi (081319794939)
Heti (081225222100)
Hanna (081290491314)

Kenapa harus merencanakan keuangan?

Tanpa kita sadari inflasi akan menggerus nilai uang

Tahun 1990-an: Rp4 Juta → Sepeda Motor Honda Astrea → 200 Gram* Emas (Rp180.000/gram)

18 Nov 2022: Rp4 Juta → Sepeda Tanpa Motor → 4.08 Gram* Emas (Rp180.000/gram)

Nilai LM 200 Gram per Tgl. 18 November 2022 sebesar **Rp.185.000**

Sumber: *website* resmi BSI KCP Magelang Sudirman Gambar 1.1 Simulasi cicil emas DP 5%

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

SIMULASI CICIL EMAS KCP MAGELANG SUDIRMAN 21 Maret 2025

DP 10%

Berat Emas (gr)	Harga Beli Emas Per Gram*	Harga Beli Emas	Setoran Awal (Biaya Admin)	Pembiayaan	Auto Debet Per Bulan				
					12	24	36	48	60
10	1,732,821	17,328,213	1,869,787	15,595,392	1,369,270	717,850	501,391	393,670	329,441
25	1,727,789	43,194,718	4,631,036	38,875,246	3,413,233	1,789,413	1,249,837	981,316	821,210
50	1,726,205	86,310,238	9,233,618	77,679,214	6,820,208	3,575,545	2,497,382	1,960,832	1,640,915
100	1,725,423	172,542,280	18,438,888	155,288,052	13,634,238	7,147,851	4,992,502	3,919,888	3,280,343

* Harga dapat berubah sewaktu-waktu

syarat :

- 1 KTP+NPWP (Jika ada / pembiayaan >50jt)
- 2 Mempersiapkan Dana Awal
- 3 Memiliki Tabungan BSI
- 4 Nasabah Kategori GOLBERTAP Non Payroll

Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Sudirman
Jl. Jendral Sudirman No. 91 Magelang
Telepon: 0293-360280

Anggi (081319794939)
Heti (081225222100)
Hanna (081290491314)

Kenapa harus merencanakan keuangan?

Tanpa kita sadari inflasi akan menggerus nilai uang

Tahun 1990-an: Rp4 Juta → Sepeda Motor Honda Astrea → 200 Gram* Emas (Rp180.000/gram)

18 Nov 2022: Rp4 Juta → Sepeda Tanpa Motor → 4.08 Gram* Emas (Rp180.000/gram)

Nilai LM 200 Gram per Tgl. 18 November 2022 sebesar **Rp.185.000**

Sumber: *website* resmi BSI KCP Magelang Sudirman Gambar 1.2 Simulasi cicil emas DP 10%

BELE EMAS > **SIMULASI BUYBACK >**

Perubahan terakhir: 20 Mar 2025 07:50:56

Emas

Harga/gram
Rp1.774.000,00

▲ Rp15.000,00
Harga Terakhir: Rp1.759.000,00

Lebih Lengkap >

Perak

Harga/gram
Rp19.050,00

▲ Rp50,00
Harga Terakhir: Rp19.000,00

Lebih Lengkap >

Sumber: *website* resmi PT ANTAM Gambar 1.3 Update harga emas terbaru



Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas pada BSI KCP Magelang Sudirman dengan Analisis 5C

Banyak hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam pemberian pembiayaan cicil emas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga analisis pembiayaan menjadi tepat sasaran. Maka dari itu diperlukannya analisis mitigasi risiko sebelum memberikan pembiayaan. Berdasarkan wawancara dengan Manager CBR BSI KCP Magelang Sudirman, prinsip yang digunakan untuk menganalisis risiko pembiayaan tersebut dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu sebagai berikut:

Prinsip Karakter (Character)

Prinsip karakter berfungsi untuk menilai kejujuran nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan akad dengan Bank Syariah Indonesia. Proses ini dilakukan melalui pengecekan BI *checking* untuk mengetahui riwayat pembiayaan calon nasabah. Hasil BI *checking* yang menunjukkan kolektibilitas 1 (lancar) memungkinkan nasabah melanjutkan proses pembiayaan. Sebaliknya, jika hasilnya tidak memuaskan, nasabah harus menyelesaikan kewajiban yang tertunggak dan melampirkan bukti pelunasan.

Prinsip Kapasitas (Capacity)

Prinsip kapasitas digunakan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran bulanan sesuai perjanjian. Bank mengumpulkan informasi mengenai penghasilan dan tanggungan nasabah, termasuk pembiayaan di lembaga lain. Strategi Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Sudirman adalah memilih calon nasabah yang berisiko rendah, seperti PNS, pegawai tetap, pegawai BSI, dan pengusaha dengan NPWP atau yang termasuk golongan berpenghasilan tetap.

Prinsip Modal (Capital)

Prinsip modal bertujuan untuk mengevaluasi kekayaan calon nasabah. BSI memastikan bahwa calon nasabah memiliki modal yang cukup, penilaian ini mencakup analisis asset dan sumber pendapatan calon nasabah. Bagi calon nasabah tanpa penghasilan tetap, bank melakukan survei terhadap usaha mereka. Sementara itu untuk calon nasabah dengan penghasilan tetap diminta untuk menyertakan slip gaji tiga bulan terakhir.

Mount Hope Economic Journal (MEGA)

Prinsip Jaminan (*Collateral*)

Prinsip jaminan mengharuskan adanya agunan untuk mengantisipasi risiko gagal bayar. Emas yang dibiayai inilah yang dijadikan jaminan. Jika nasabah gagal membayar, Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Sudirman akan melakukan pelelangan atau penjualan barang jaminan untuk menutupi kekurangan angsuran/menutupi kerugian.

Prinsip Kondisi (*Condition*)

Sebelum memberikan pembiayaan, penting bagi bank untuk memahami kondisi ekonomi dan pasar yang dapat mempengaruhi kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran.

Risiko Pengembalian Pembiayaan Cicil Emas pada BSI KCP Magelang Sudirman

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Magelang Sudirman menghadapi beberapa risiko terkait pengembalian pembiayaan produk Cicil Emas dengan akad Murabahah ini. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, BSI KCP Magelang Sudirman menerapkan berbagai strategi sebagai berikut:

Risiko Kredit

Wanprestasi terjadi ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Strategi BSI untuk menangani risiko kredit meliputi:

- a. Memastikan rekening nasabah memiliki saldo yang cukup untuk satu kali angsuran.
- b. Menyesuaikan jaminan agar mencakup total plafon pembiayaan.
- c. Menggunakan emas yang dibiayai sebagai agunan.

Risiko Pasar

Fluktuasi harga emas dapat mengakibatkan nilai cair emas tidak mencukupi kewajiban awal. Untuk mengatasi risiko pasar, BSI menerapkan strategi seperti:

Menetapkan uang muka (DP) yang sesuai.

Menentukan angsuran bulanan berdasarkan kesepakatan awal akad, sehingga bank tetap terlindungi meskipun harga emas berfluktuasi.

Risiko Operasional

Risiko ini muncul akibat ketidakefektifan proses internal, kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau faktor eksternal. Untuk meminimalkan risiko operasional, BSI melakukan:

*Mount Hope Economic
Journal (MEGA)*

Pemisahan tugas (*segregation of duty*) agar setiap pegawai fokus pada bidangnya.

Audit internal secara berkala oleh unit kerja pemeriksaan untuk memastikan pengawasan yang efektif.

KESIMPULAN

Pembiayaan cicil emas merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati kalangan masyarakat, karena selain menghindari adanya inflasi, penyimpanannya juga sangat mudah. Berdasarkan penulisan penelitian tentang mitigasi risiko pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Sudirman dapat disimpulkan bahwa:

Produk pembiayaan Cicil Emas dari Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Sudirman memiliki beberapa risiko yaitu risiko pembiayaan atau risiko kredit yang berkaitan dengan wanprestasi, risiko pasar yang berkaitan dengan fluktuasi harga emas, dan risiko operasional yang berkaitan dengan *human error*.

Strategi yang digunakan dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Sudirman untuk menghadapi risiko kerugian pada produk pembiayaan Cicil Emas yaitu dengan menganalisis mitigasi risiko sebelum diberikan pembiayaan, analisis ini menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditional*). Hal tersebut cukup efektif dengan terbuktinya sangat minim bahkan dianggap tidak pernah terjadi kasus nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya.

Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap mitigasi risiko pembiayaan cicil emas, saran yang dapat diberikan yaitu, BSI diharapkan lebih bersikap selektif dan waspada dalam menerapkan strategi mitigasi risiko karena terdapat minat yang tinggi terhadap produk pembiayaan cicil emas dari berbagai kalangan. Penting bagi BSI untuk terus memperkuat proses analisis calon nasabah dengan lebih mendalam, bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul, terutama yang berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Selain itu, BSI juga disarankan untuk meningkatkan program edukasi dan literasi keuangan bagi nasabah, agar mereka lebih memahami tanggung jawab dan konsekuensi

dari pembiayaan yang diambil. Dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan, nasabah akan lebih siap dalam mengelola keuangan mereka dan mengurangi risiko wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jurnal Pendidikan Islam, 2023)
- Fadli, M Rijal (Universitas Negeri Yogyakarta), 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Medan, Restu Printing Indonesia, Hal.57, 21.1* (2021), pp. 33–54, doi:10.21831/hum.v21i1.
- Fitri, Winda, 'Pengaruh Integritas Perbankan Syariah Sebagai Sektor Keuangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8.1 (2022), pp. 317–33, doi:10.23887/jkh.v8i1.44409
- Hafidz Zulfikar, Jefik, 'Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 05.No. 2 (2021), p. h. 100
- Keri, Ismail (Institut Agama Islam Negeri), 'Analisis Peran Pembiayaan Mikro Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bone Jeppe'e)', *Perbankan Syariah & Keuangan*, 2.1 (2022) <[http://repositori.iain-bone.ac.id/807/1/BAGIAN AWAL.pdf](http://repositori.iain-bone.ac.id/807/1/BAGIAN%20AWAL.pdf)>
- Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011) MUI, Dewan Syariah Nasional, 'Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai', *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, 2010, p. 10
- Nurvajri, Cut, 'Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Darussalam Banda Aceh', 2019, pp. 1–23
- Ramdhani, Yuniar Dwi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 'Analisis Kelayakan Berbasis Prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Dan Conditional) Dalam



**Mount Hope Economic
Journal (MEGA)**

Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Ciputat’,

At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam., 2023, pp. 1–153

Safira, Rika Septi Mega (UIN Suska Riau), ‘Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Produk Cicil Emas Di BSI KCP Selat Panjang’, 2022, pp. 1–50

Samsu, *Metode Penelitian:(Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)* (Pusaka, Jambi, 2017)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2019) Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2015)